

# **HAK CIPTA?**

Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.



**BUKU DAN KARYA TULIS** 



**MUSIK DAN LAGU** 



**KARYA SENI RUPA** 



**FOTOGRAFI** 



**AUDIO VISUAL** 

# Hak Cipta dan Hak Paten

# Bedanya?

Hak Cipta umumnya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup ga gasan umum. Adapun mengenai istilah lisensi hak cipta adalah suatu izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengu mumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.(50 tahun)

Hak Paten adalah suatu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuan nya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.(10-20 tahun)

## Click to add title

#### LANGKAH – LANGKAH

- 1. Mengisi Data diri
- 2. Mengisi Form Surat Pernyataan
- 3. Mengisi Form Surat Pengalihan
- 4. Menyerahkan ke LPPM material yang berisi :
  - a. Judul
  - b. Uraian singkat ciptaan
- 4. Melunasi administrasi ke Dirjen KI
- 5. Menunggu hasil review.
- 6. Menerima sertifikat

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan	di bawah ini, peme	gang hak cipta:			
Nama	: 1	22	3	4	
Kewarganegara	an				
Alamat					

#### Dengan ini menyatakan bahwa:

1.	Karya Cipta yang saya mohonkan:					
	Berupa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	Berjudul					

- Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
- Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
- Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
- Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42:
- Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
- Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
- Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
  - a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
  - Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

an Surat pernyataan ini saya/kami buat dengal	n sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagimana mestiny
	<u> Materai</u> 6.000, -
	() Pemegang Hak Cipta*





<sup>\*</sup> Semua pemegang hak cipta agar menandatangani di atas materai

#### SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

			Á
Yang bertanda tang	gan di bawah ini :		
Nama :	:		
Alamat :	:		
1			
Adalah <b>Pihak I</b> sel	aku pencipta, dengan ini menye	rahkan karya ciptaan saya kepada :	
Nama :	:		
Alamat :	:		
untuk didaftarka Intelektual, Kemen	an di Direktorat Hak Cipta dan terian Hukum dan Hak Asasi N	paDesain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Ianusia Republik Indonesia.	
Pemegar	ng Hak Cipta	Pencipta	
		Materai 6.000	153
			4

#### Permohonan Pencatatan Ciptaan Secara Elektronik

### Detail Jenis Permohonan\* Jenis Ciptaan\* Karya Lainnya ---- Pilih jenis ciptaan di atas untuk menampilkan daftar sub jenis ciptaan -----Sub-Jenis Ciptaan\* Keterangan Judul\* Uraian Singkat Ciptaan\* Tanggal Pertama Kali Diumumkan\* 2020-07-15 Negara Pertama Kali Diumumkan\* Kota Pertama Kali Diumumkan\* Data Kuasa Melalui Kuasa O Yes No Data Pencipta •

Nama Kewarganegaraan Alamat Kode Pos Kota Provinsi Aksi

# Click to add title

# Yang Disiapkan

- 1. Material
- 2. Form Surat Pernyataan
- 3. Form Surat Pengalihan
- 4. Scan KTP
- 5. Materai 6000 (1)
- 6. Menunggu hasil review.
- 7. Menerima sertifikat





## Macam

### Beberapa karya yang bisa memperoleh Hak Cipta:

- 1. Karya Tulis(atlas, biografi, booklet, buku, buku mewarnai, buku petunjuk, buku pelajaran, buku saku, bunga rampai, cerita bergambar, diktat, dongeng, e-book, ensiklopedia, jurnal, kamus, karya ilmiah, karya tulis, (artikel, desertasi, skripsi, tesis, KTI), komik, laporan penelitian, majalah, makalah, modul, naskah (drama, film, sinematografi, siaran), proposal penelitian, puisi, resensi, resume/ringkasan, saduran, sinopsis, tafsir dan terjemahan)
- 2. Karya Seni (alat peraga, arsitektur, baliho, banner, brosur, diorama, flyer, kaligrafi, karya seni batik, karya seni rupa, kolase, leaflet,motif (sasirangan, tapis, tenun ikat, ulos), panflet, peta, poster, seni gambar, seni ilustrasi, seni lukis, seni motif, seni pahat, seni patung, seni rupa, seni songket, seni terapan, seni umum, sketsa, spanduk, ukiran)



## Macam

#### Beberapa karya yang bisa memperoleh Hak Cipta:

- 3. Komposisi musik (aransemen, lagu/ musik dengan atau tanpa teks), berbagai jenis musik (blues, country, dll)
- 4. Karya Audio Visual (film cerita, dokumenter, iklan, kartun, rekaman video, siaran, siaran media radio/ televisl, siaran video, sinematografi, video kuliah, reportase)
- 5. Karya Fotografi
- 6. Karya Drama & Koreografi (Drama pertunjukan, musikal, ketoprak, lawak, koreografi, lennong, ludruk, opera, pentas musik dan sendratari tari, dll)
- 7. Karya Rekaman (rekaman suara, khutbah, pidato)
- 8. Karya Lainnya (basis data, kompilasi data, permainan video, program komputer)

# **TERIMA KASIH**

#### KAMI TUNGGU KARYA – KARYA BAPAK IBU DOSEN

